

BAB III

PRAKTEK HUTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* DI DESA

JOLOTIGO KECAMATAN TALUN

KABUPATEN PEKALONGAN

A. Proses Transaksi Hutang-Piutang Dengan Sistem *Ijon* Di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Proses transaksi pembayaran hutang secara tempo dengan sistem *ijon* berawal dari kebiasaan masyarakat Desa Jolotigo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, ehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Desa Jolotigo adalah masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang memiliki potensi perkebunan yang luas, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani sangat tepat sekali. Mayoritas penduduk setempat menggarap lahan milik sendiri maupun bekerja di lahan milik orang lain, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Di desa Jolotigo ini, para petani kesulitan dalam memasarkan hasil perkebunan, sehinggal kebanyakan petani setempat menggunakan jasa tengkulak untuk membelinya secara *ijon*. Disamping itu, petani meminjam dengan membayar secara tempo karena tidak mampu membayar secara kontan dan ada kebutuhan mendesak yang harus

dipenuhi, sehingga mereka memanfaatkan jasa tengkulak untuk mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di desa tersebut, hubungan petani dengan tengkulak memang sangat pribadi. Antara petani dengan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong dan saling menjaga kepercayaan dengan memberi hadiah kepada petani yang mau menjual hasil perkebunannya kepada tengkulak. Kemudian dengan adanya prosedur pinjaman yang mudah, luwes, dan informal, tidak terikat waktu dan tempat, disamping itu petani juga tidak perlu memberikan jaminan kepada tengkulak, hal ini yang menjadi daya tarik para petani untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat.

Di desa ini sebagian masyarakat memang sudah mengenal praktik pinjam meminjam melalui lembaga perbankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kredit-kredit untuk pembelian sepeda motor yang melibatkan lembaga pembiayaan baik bank konvensional maupun bank syariah. Prosedur peminjaman yang dilakukan oleh lembaga perbankan tersebut tergolong rumit dengan adanya jaminan dan syarat, disamping itu apabila tidak mampu membayar maka barang jaminan maupun harta bendanya akan disita oleh pihak perbankan.

1. Cara Menghubungi Kreditur

Transaksi utang piutang sangat mengikat kehidupan masyarakat umum khususnya masyarakat desa Jolotigo yang memang mayoritas tingkat ekonominya menengah kebawah.

Sektor perkebunan dan pertanian menjadi satu-satunya dambaan untuk memperbaiki hidup mereka.

Hasil wawancara dengan beberapa petani,⁸⁵ Cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi kreditur/tengkulak adalah pada saat ada kebutuhan mendesak yang memang membutuhkan biaya besar, maka para petani segera mencari tengkulak atau orang yang mempunyai uang agar memberikan pinjaman sesuai dengan yang ia kehendaki. Setelah pihak debitur menyatakan ingin meminjam uang kepada kreditur atau tengkulak, maka pihak kreditur/tengkulak melakukan surfai ke kebun atau ladang para petani untuk memastikan bahwa objek pembayaran hutang benar-benar ada.

2. Cara Melakukan Perjanjian

Dalam praktek pembayaran hutang dengan sistem *ijon* yang terjadi di Desa Pekalongan ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara kreditur dan Debitur/petani. Dari sini debitur (petani) dan kreditur menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya debitur sebagai petani menyatakan, saya pinjam uang kepada anda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan saya bayar dengan hasil perkebunan cengkih dengan sistem *ijon* secara tempo dengan melihat hasil panen yang

⁸⁵ Para petani tersebut adalah Bapak Untung Rasmadi, Bapak Munan, Bapak Kastari.

pertama, yaitu selama lima tahun, Kreditur menjawab, Saya pinjami anda uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima jutaan rupiah). Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli memberikan uang kepada debitur/petani untuk tanda jadi.⁸⁶

3. Cara Menetapkan Harga Objek Pembayaran Hutang

Dalam penetapan harga hasil perkebunan sebagai objek pembayaran hutang, yaitu dengan melihat hasil panen tahun pertama kemudian dikalikan sampai beberapa kali masa panen. Untuk masa tempo pembayaran tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi tersebut. Antara kreditur dan debitur terjadi tawar menawar mengenai objek pembayaran hutang. Untuk mengetahui standar harga tersebut biasanya kreditur memakai setandar harga di pasaran karena memang untuk komoditas perkebunan cengkih harganya selalu setandar. Dalam menetapkan harga biasanya kreditur/tengkulak dan debitur sudah memperkirakan hasil perkebunan tahun pertama/panen pertama yang akan diperoleh dikalikan dengan tempo pembayaran semisal 5 tahun sehingga hutang nya lunas pada saat jatuh tempo.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Munan, pada tanggal 11 April 2014.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Untung Rasmadi (Sebagai kreditur/pengutang) pada tanggal 10 April 2014.

4. Cara Melakukan Pembayaran Hutang

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asnawi bahwa sistem pembayaran hutang dengan sistem *ijon* adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran dengan hasil perkebunan yang dilakukan dengan cara tempo. Pelunasan akan dilakukan setelah tempo pembayaran habis sesuai kesepakatan beberapa kali masa panen atau beberapa tahun. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya. Biasanya mereka akan membuat perjanjian atau transaksi baru pada waktu yang lain.⁸⁸

B. Praktek Hutang-Piutang Denga Sistem *Ijon* Di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Desa Jolotigo adalah desa petani, yang mayoritas penduduknya mengantungkan hidup pada pertanian, terutama tanaman perkebunan yaitu tanaman cengkih. Karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya, maka hal ini berpengaruh juga pada transaksi yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya berbagai macam praktek *ijon* yang terjadi di desa tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada petani di desa Jolotigo, apabila musim tiba kebanyakan para petani menjual hasil

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Asrip pada tanggal 11 April 2014.

panennya dalam keadaan belum dituai atau dipetik, dengan kata lain menjual dengan sistem *ijon*.

Sistem utang piutang sistem *ijon* oleh masyarakat setempat dinamakan dengan sistem *rampasan*.⁸⁹ Karena mereka menganggap sistem *rampasan* diambil dari kata *rampas* yang artinya diambil orang lain. Dengan kata lain objek pembayaran hutang menjadi hak orang lain.

Bapak Asrip selaku petani desa Jolotigo menjelaskan bahwa, praktek jual beli semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat desa Jolotigo. Karena mereka merasa transaksi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak debitur diuntungkan dengan langsung mendapatkan uang dari kreditur tanpa harus memetik dan menjualnya. Sedangkan pihak kreditur diuntungkan dari hasil pembayaran dengan hasil berkebunan secara tempo.⁹⁰

Praktek utang piutang sistem *ijon*, selain menguntungkan praktek seperti ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak debitur akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Begitu juga dari pihak kreditur akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Maskon. Tetapi dalam prakteknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak debitur, karena pihak debitur dituntut untuk mengembalikan dengan hasil yang baik dari pembayaran secara tempo tersebut, lagi

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Untung Rasmadi, *Op. Cit.*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Asrip, *Op. Cit.*

pula pihak kreditur sudah memperkirakan keuntungan yang akan didapat. Bilamana hasil panennya baik kreditur akan mendapatkan untung yang besar, tetapi bilamana hasil panennya buruk kreditur akan mendapat keuntungan yang sedikit bahkan rugi.⁹¹

Praktek pembayaran hutang yang terjadi antara Ibu Pariyah dengan Bapak Sarpani. Pada awal perjanjian, Ibu Pariyah meminjam uang kepada Bapak Sarpani sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang akan dibayar dengan hasil perkebunan cengkih seluas secara tempo. Dari perjanjian itu telah disepakati bersama bahwa hasil panen pertama sebesar ± Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ± 19 pohon cengkih. Kemudian dikalikan dengan tempo 4 tahun/4 kali panen. Dari perkalian tersebut maka akan menutup hutang yang telah dipinjam oleh Ibu Pariyah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ketika peneliti bertanya kepada kreditur yaitu Bapak Sarpani dari hasil pembayaran hutang selama tempo 4 tahun/4 kali panen, ternyata pihak debitur Bapak Sarpani mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda dari perkiraan awal yaitu sebesar ± Rp. 13.425.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dikeluarkan biaya pemetikan sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dari keuntungan yang diperoleh Bapak Sarpani tersebut, Ibu Pariyah menganggap *rapopo* (tidak apa-

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sanep (sebagai kreditur/penebas) pada tanggal 12 April 2014.

apa) hal ini wajar sebagai balasan timbal balik dan hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dimasyarakat desa Jolotigo.⁹²

Lain halnya yang terjadi antara Bapak Untung Rasmadi dengan Bapak Sanep, Pada awal perjanjian pembayaran hutang telah disepakati bersama bahwa Bapak Untung Rasmadi meminjam uang sejumlah Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli kendaraan seken. Dengan melihat hasil perkebunan panen pertama milik Bapak Untung Rasmadi dengan lahan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) mereka sepakat menetapkan harga $\pm \text{Rp. } 3.100.000,-$ (tiga juta seratus ribu rupiah), dan menetapkan tempo sebanyak 4 kali masa panen.

Dari pembayaran hasil panen kedua (2) mengalami penurunan, Bapak Sanep hanya mendapat pengembalian sebesar $\pm \text{Rp. } 2.350.000,-$ (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum lagi dipotong untuk biaya pemetikan dan lain sebagainya. Hasil perkebunan panen ke tiga (3) relatif setabil sesuai dengan hasil panen pertama yaitu $\pm \text{Rp. } 3.200.000,-$ (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Pada saat akhir tempo pembayaran ke empat (4) Bapak Sanep mendapat kembalian dari pembayaran sebesar $\pm \text{Rp. } 4.650.000,-$ (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Secara nominal memang ada kelebihan dalam pengembalian akan tetapi belum dipotong biaya pemetikan dan upah

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Pariyah dan Bapak Sarpani (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sistem *ijon* di Desa Jolotigo) pada tanggal 12 April 2014.

buruh selama 4 kali panen sejumlah ± Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari hasil pelunasan tersebut setelah Bapak Sanep dari pihak kreditur menjumlahkannya sejumlah ± Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dipotong biaya pemetikan dan upah buruh sebesar ± Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ternyata Bapak Sanep mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebab hanya mendapat kembalian bersih dari pembayaran hutang sebesar ± Rp. 8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).⁹³

Selain dari Bapak Untung Rasmasi dan Bapak Sanep, terjadi pula partek utang piutang sistem *ijon* yang terjadi antara Bapak Munan dengan Bapak Kastam. Mulanya Bapak Munan meminjam uang kepada Bapak Kastam sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai pendidikan anaknya yang akan masuk perguruan tinggi swasta. Dari hutang tersebut akan dibayar dengan hasil perkebunan cengkik dengan sistem *ijon* secara tempo. Dari akad perjanjian tersebut secara tidak tertulis akan tetapi menghadirkan saksi dari masing masing pihak. Pihak kreditur yaitu Bapak Kastam menghadirkan saksi yaitu saudara Wiwit dan dari pihak debitur menghadirkan saksi yaitu saudara Liah. Dari perjanjian itu telah disepakati bersama bahwa hasil panen pertama sebesar ± Rp. 6.350.000,- (enam

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Untug Rasmadi dengan Bapak Sanep (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sistem *ijon* di Desa Jolotigo).

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ± 30 pohon cengkih yang ada di kebunnya. Kemudian mereka sepakat dari panen pertama itu dikalikan dengan tempo 3 tahun/3 kali masa panen. Dari beberapakalian pembayaran tersebut maka akan menutup hutang yang telah dipinjam oleh Bapak Munan sejumlah ± Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selebihnya dianggap oleh Bapak Munan untuk biaya pemetikan dan lain sebagainya. Ketika peneliti bertanya kepada kreditur yaitu Bapak Kastam dari hasil pembayaran hutang selama tempo 3 tahun/3 kali masa panen tersebut, ternyata pihak debitur mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda dari perkiraan awal yaitu sebesar ± Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dikeluarkan biaya pemetikan selama panen/pembayaran 3 kali sebesar ± Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Maka keuntungan yang diperoleh Bapak Kastam sebesar ± Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Hal ini dianggap oleh Bapak Munan seagai hal yang wajar, sebagai balasan timbal balik dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dimasyarakat Desa Jolotigo.⁹⁴

Begitupula praktek utang piutang yang terjadi pada Bapak Sanep dengan Bapak Sugito. Dari praktek pembayaran hutang dengan system *ijon* ada perbedaan mengenai objek pembayaran hutang yaitu sama-sama dengan hasil perkebunan yaitu dengan perkebunan kopi. Pada

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Munan dengan Bapak Kastam (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sisitem *ijon* di Desa Jolotigo) pada tanggal 11 April 2014.

awal perjanjian, Bapak Sugito meminjam uang kepada Bapak Sanep sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membangun rumah. Dari hutang itu akan dibayar dengan hasil perkebunan kopi seluas 5 H dengan system *ijon secara tempo*. Hasil panen pertama dari pihak kreditur yaitu Bapak Sugito menetapkan hasil panennya pertama yang belum dituai sebesar ± Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dari harga yang ditetapkan oleh kreditur tersebut, Bapak Sanep selaku debitur belum menyetujui mengenai harga hasil panen karena Bapak Sanep beranggapan bahwa hasil panen tersebut memiliki nilai tawar yang terlalu tinggi yaitu ± Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) padahal untuk komoditas kopi memiliki nilai jual yang murah dan proses pengolahanpun cukup lama . Dari beberapa kali tawar mebarar antara keduanya yaitu pihak kreditur dan debitur akhirnya mereka mencapai mufakat dalam menetapkan panen pertama yaitu ± Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa tempo 2 kali panen/2 tahun.

Pembayaran hasil panen kedua yang dilakukan oleh Bapak Sugito (2) mengalami penurunan, Pak Sanep selaku kreditur hanya mendapat uang sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratusp ribu rupiah) belum lagi dipotong untuk biaya pemetikan dan lain sebagainya.

Dari hasil pembayaran tersebut setelah Pak Sanep selaku pihak kreditur menjumlahnya, ternyata mengalami kerugian sebesar ± Rp.

1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebab hanya mendapat kembalian bersih dari pembayaran hutang sebesar ± Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tentunya setelah dipotong biaya pemetikan dan ongkos buruh selama dua kali panen sebesar ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).⁹⁵

Praktek utang piutang sitem *ijon* yang terjadi pada Babak kusno dengan ibu Emi dari transaksi tersebut tidak jauh beda. Pada awal perjanjian, Bapak Kusno meminjam uang kepada Ibu Emi sebesar Rp. 17.000.000,- (tuju belas juta rupiah) yang akan beliau gunakan untuk membeli perabotan rumah tangga dan membeli kendaraan. Hutang tersebut akan dibayar dengan hasil perkebunan cengkih secara tempo dari pohon cengkih. Dari perjanjian itu telah disepakati bersama bahwa hasil panen pertama sebesar ± Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari perkebuna cengkih seluas ± 4 Ha. Kemudian dikalikan dengan tempo 4 kali panen/selama 4 tahun. Dari perkalian tersebut maka akan menutup hutang yang telah dipinjam oleh Bapak Kusno sejumlah Rp. 17.000.000,- (tuju belas juta rupiah). Ketika peneliti bertanya kepada kreditur yaitu Ibu Emi, dari hasil pembayaran hutang selama tempo 4 tahun tersebut ternyata pihak debitur mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda dari perkiraan awal yaitu sebesar ± Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) setelah

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sanep dengan Bapak Sugito (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sisitem *ijon* di Desa Jolotigo) pada tanggal 12 April 2014.

dikeluarkan biaya pemetikan sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari keuntungan yang diperoleh Ibu Emi, oleh Bapak Kusno dianggap hal yang wajar sebagai balasan timbal balik dan hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dimasyarakat Desa Jolotigo.⁹⁶

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Bapak Waluyo dengan Bapak Surdi. Pada mulanya Bapak Waluyo meminjam uang kepada Bapak Surdi yang memang terkenal sebagai orang yang kaya di desa tersebut sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk meningkahkan putrinya yang memang membutuhkan biaya banyak. Dari akad tersebut setelah peneliti bertanya kepada Bapak Waluyo, dari kedua belah pihak menghadirkan saksi yaitu Bapak Tioso, akan tetapi tidak dilakukan secara tertulis. Hutang tersebut akan dibayar dengan hasil perkebunan cengkih seluas ± 3 Ha. Pada pembayaran pertama dari hasil buah cengkih itu Bapak Surdi selaku kreditur menetapkan harga sebesar ± Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Bapak Waluyo selaku debitur menyetujui penawaran tersebut karena memang butuh uang. Setelah harga disetujui kedua belah pihak, kemudian mereka sepakat menetapkan tempo pembayaran selama 3 kali masa panen. Pada saat pembayaran yang kedua ternyata hasil perkebunan cengkih yang dihasilkan dari kebun Bapak Waluyo tidak sesuai yang diperkirakan oleh Bapak Surdi dengan kata lain Bapak Surdi

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Kusno dengan Ibu Emi (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sisitem *ijon* di Desa Jolotigo) pada tanggal 7 April 2014.

mengalami kerugian yaitu hanya menghasilkan sebesar ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan hasil panen yang pertama. Pada saat akhir pelunasan yaitu pembayaran yang ke -3 yang dibayarkan dari pihak debitur yaitu Bapak Waluyo dari hasil perkebunan yang memang pada saat panen raya sebesar ± Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Ketika dihitung-hitung, keuntungan yang didapat Bapak Surdi sebesar ± Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pemetikan dan upah buruh. Padahal ketika melihat pada pembayaran yang ke dua mengalami penurunan yang drastis dari hasil perkebunan itu, ujung-ujungnya mendapat untung juga.⁹⁷

Menurut Bapak Sanep selaku kreditur dibandingkan ruginya, perjanjian utang piutang sistem *ijon* ini sering mengalami keuntungan, karena dalam transaksi *ijon* semacam ini hanya menggunakan ilmu perkiraan.⁹⁸

Untuk mensiasati agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak debitur, biasanya kreditur beberapa kali memberi penawaran kepada debitur. Selain memberi penawaran pihak kreditur juga mensurfai lahan yang dijadikan sebagai objek

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Waluyo dengan Bapak Surdi (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sistem *ijon* di Desa Jolotigo) pada tanggal 10 April 2011.

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sanep, *Op. Cit.*

pembayaran, agar pembayaran hutang dengan sistem *ijon* sesuai dengan nominal yang dipinjam.

Menurut Bapak Dra'i dan Bapak Tejo, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi tersebut), menuturkan bahwa transaksi utang piutang dengan sistem *ijon*, ada yang memberatkan, namun ada pula yang meringankan. Transaksi utang piutang ini yang dianggap cukup meringankan adalah tidak adanya syarat-sarat maupun jaminan yang memberatkan yang seakan-akan menjadi beban. Transaksi ini dikatakan memberatkan karena unsur ketidakjelasan mengenai objek pembayaran, bisa mengalami keuntungan bisapula mengalami kerugian, karena pengembalian yang tidak sesuai nominal yang dipinjamkan.⁹⁹

Menurut beliau, transaksi tersebut dalam hukum Islam pada hakekatnya tidak boleh, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang cepat dan mudah, selain itu tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, sehingga membuat sebagian masyarakat seakan akan tidak memperhatikan larangan tersebut. Ditambah lagi pemahaman masyarakat di daerah ini tentang larangan transaksi tersebut dalam hukum Islam sangat minim, hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Selain itu, transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di desa sini. Ketika disinggung mengenai alasan mengapa beliau tidak melakukan pinjaman semacam ini, beliau

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dra'i dan Bapak Tejo (sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang sistem *ijon* di Desa Jolotigo) pada tanggal 10 April 2011.

(Bapak Dra'i dan Bapak Tejo) mengutarakan bahwa hal tersebut dikarenakan, beliau belum membutuhkan pinjaman serta semua kebutuhan keluarganya sudah cukup terpenuhi dengan hasil usahanya.

Selain itu, ketika peneliti menyinggung mengenai alasan mereka (para kreditur) memberikan pinjaman, mereka hanya menuturkan bahwa alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong tetangga yang sedang membutuhkan pinjaman, akan tetapi ada unsur mengambil keuntungan didalamnya. Sedangkan ketika disinggung mengenai pengembalian yang diberikan, mereka menuturkan bahwa pengembalian dengan sistem *ijon* lebih besar dari perkiraan harga awal yang ditawarkan kreditur. Kelebihan tersebut sudah menjadi hal *lumprah* (umum) bagi masyarakat Desa Jolotigo yang memanfaatkan jasa tengkulak atau kreditur. Lagipula kreditur masih dibebani dengan biaya pemetikan yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal itu telah mereka sepakati bersama, tanpa adanya paksaan. Semua itu didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

Alasan para kreditur memberikan pinjaman adalah dikarenakan ada keuntungan didalamnya. Semakin besar pinjaman maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh kreditur, juga sebaliknya semakin kecil pinjaman maka keuntungan yang di dapat oleh krediturpun lebih kecil. Para kreditur/tengkulak menerima pinjaman dengan nominal yang kecil maupun besar. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada berasal dari kreditur atau orang yang mempunyai modal.

Oleh sebab itu, tengkulak atau orang yang dianggap kaya di tempat tersebut bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan seorang debitur. Baik dalam jumlah yang kecil atau pun yang besar. Hal tersebut dikarenakan para kreditur menyesuaikan dengan daerah tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini.

Jika disinggung mengenai alasan mereka menggunakan utang piutang sitem *ijon* mereka mengutarakan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut tidak merasakan keberatan dengan pinjaman yang diberikan oleh para kreditur. Selain itu mereka (para debitur) mereka juga merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Begitu pula ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung, mereka menuturkan, bahwa mereka tidak mengetahui persis sejak kapan transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui, transaksi ini sudah ada sejak dahulu dan dijalankan sebagian besar masyarakat desa tersebut.

A. Daftar Para Petani Yang Mentransaksikan Hasil Perkebunanya Secara *Ijon*

No	Nama	KeteranganKomuditi
1	Asrip	Cengkih, Kopi, Padi
2	Pariyah	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
3	Untung R	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
4	Munan	Cengkih, Padi
5	Sugito	Mlinjo, Kopi, Cengkih, Padi
6	Kusno	Kopi, Cengkih, Mlinjo, Padi
7	Waluyo	Mlinjo, Kopi, Cengkih

8	H Dra'i	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
9	Pa'ati	Cengkih
10	Joyo	Mlinjo, Kopi, Cengkih
11	Manto	Cengkih
12	Hadi	Mlinjo, Kopi, Cengkih
13	Kesno	Cengkih, Padi
14	Yono	Cengkih
15	Darmo	Mlinjo, Kopi, Cengkih
16	Ketoh	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
17	Pengger	Cengkih
18	Cepto	Cengkih, Padi
19	Konteng	Cengkih
20	Kastari	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
21	Jeri	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
22	Bowo	Kopi, Cengkih
23	Buang	Cengkih
24	Suroso	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
25	Sapar	Cengkih
26	Kaspari	Mlinjo, Kopi, Cengkih
27	Mini	Mlinjo, Kopi, Cengkih
28	Padmo	Cengkih
29	Kodong	Cengkih, Padi
30	Suri	Kopi, Cengkih
31	Yanto	Keterangan
32	Kasman	Mlinjo, Kopi, Cengkih
33	Heri	Cengkih
34	Nowo	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
35	Miah	Cengkih
36	Ngarminah	Mlinjo, Kopi, Cengkih
37	German	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
38	Sumadi	Mlinjo, Kopi, Cengkih
39	Mulud	Kopi, Cengkih
40	Sorep	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
41	Slamet	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
42	Tego	Cengkih, Kopi, Mlinjo, dll
43	To'adi	Kopi, Cengkih
44	Silo	Kopi, Cengkih
45	Supari	Mlinjo, Kopi, Cengkih
46	Sodden	Cengkih

47	Mi'an	Kopi, Cengkih
48	Liyah	Mlinjo, Kopi, Cengkih
49	Suci	Cengkih, Padi
50	Carniti	Mlinjo, Kopi, Cengkih
51	Darto	Mlinjo, Kopi, Cengkih
52	Wardoyo	Kopi, Cengkih
53	Wawwan	Mlinjo, Kopi, Cengkih

B. Daftar Para Petani Yang Terlibat Langsung Dalam Transaksi Utang Piutang Sistem *Ijon*.

No	Nama	Keterangan Komuditi
1	Darmo	Cengkih
2	Ketoh	Cengkih
3	Pengger	Cengkih
4	Cepto	Cengkih
5	Konteng	Cengkih
6	Kastari	Cengkih
7	Jeri	Cengkih
8	Bowo	Cengkih
9	Buang	Cengkih
10	Suroso	Cengkih
11	Sapar	Cengkih
12	Kaspari	Cengkih
13	Mini	Cengkih
14	Padmo	Cengkih
15	Kodong	Cengkih
16	Asrip	Cengkih
17	Pariyah	Cengkih
18	Untung R	Cengkih
19	Munan	Cengkih
20	Sugito	Cengkih
21	Kusno	Cengkih
22	Waluyo	Cengkih
23	H Dra'i	Cengkih
24	Pa'ati	Cengkih
25	Joyo	Cengkih
26	Manto	Cengkih
27	Hadi	Cengkih
28	Kesno	Cengkih

29	Yono	Cengkih
30	Darmo	Cengkih
31	Yanto	Cengkih
32	Kasman	Cengkih
33	Heri	Cengkih
34	Nowo	Cengkih
35	Miah	Cengkih
36	Ngarminah	Cengkih
37	German	Cengkih
38	Sumadi	Cengkih
39	Mulud	Cengkih
40	Sorep	Cengkih
41	Slamet	Cengkih
42	Tego	Cengkih
43	To'adi	Cengkih
44	Silo	Cengkih
45	Supari	Cengkih
46	Sodden	Cengkih

C. Daftar Kreditur/Tengkulah Dari Wilayah Sekitar

No	Nama	Keterangan Asal
1	Sarpani	Pekalongan
2	Kastam	Pekalongan
3	Turini	Porbo, Pekalongan
4	Jinah	Porbo, Pekalongan
5	Bejo	Porbo, Pekalongan
6	H. Alep	Beji, Pekalongan
7	H. Walem	Sengari, Pekalongan
8	Darto	Pekalongan
9	Yono	Pekalongan
10	Sumi	Pekalongan
11	Sayo	Pekalongan
12	Slamet	Jolotigo, Pekalongan
13	Busro	Pekalongan
14	Balol	Pekalongan
15	Menek	Simbar, Pekalongan

D. Jumlah Kreditur/Tengkulak Dari Luar Daerah

No	Nama	Keterangan Asal Daerah
1	H Sanep	Silurah, Batang
2	Hj Emi	Silurah, Batang
3	Torik	Batang
4	Hj Tukimah	Silegok, Batang
5	Hj Absor	Batang
6	Kasim	Batang
7	Daryo	Dongmalang, Batang
8	H. Sarmolah	Sodong, Batang

Dari data diatas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa Joloitgo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan terhadap transaksi utang-piutang dengan system *ijon* ini sangat signifikan. Yang terlibat dalam transaksi tersebut tentunya tidak hanya petani saja akan tetapi juga tengkulak dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah.